



**BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Hamahera Barat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat;
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Kepala Desa dan perangkat.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintahan desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Keputusan Desa adalah Keputusan Kepala Desa yang berkedudukan hukum dibawah Peraturan Desa bersifat mengatur dalam pelaksanaan Peraturan Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang bersumber dari bagian perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

PEMBAGIAN, PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN

Bagian Pertama

Pembagian

Pasal 2

Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 48.380.260.000 (empat puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

2

- a. Alokasi Dasar dibagi secara merata untuk setiap Desa sebesar Rp. 47.412.654.800,- (empat puluh tujuh milyar empat ratus dua belas juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- b. Alokasi formula sebesar Rp. 967.605.200,- (Sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima ribu dua ratus rupiah) dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, penduduk miskin dan keterjangkauan yang bersumber dari data kementerian/lembaga yang menangani urusan pemerintah di bidang statistik, dan Kecamatan.

Bagian Kedua

Penghitungan

Pasal 3

Rumus ADD yang dipergunakan untuk menghitung besarnya ADD untuk setiap desa sebagai berikut :

- 1). Rumus Penetapan ADD:

$$\sum ADD = \sum (ADDM + ADDP.)$$

- ADDx = Alokasi Dana Desa x
- ADDM. = Alokasi Dana Desa Minimal (perolehan Desa sama) sebesar 98 %.
- ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional (berdasarkan koefisiensi variabel-variabel sebesar 2 %).

- 2). Formula penerimaan ADD kepada Desa :

$$ADD = (ADDM + BDx (ADDP.)$$

BDx adalah Nilai Bobot Desa (BD) pada Desa x

- 3). Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BDx) Desa x

$$BDx = a1 KV1 + a2KV2 + a3 KV3 + a4 KV4$$

- a1, a2, a3, a4 : adalah angka bobot masing-masing variabel
- KV1, KV2, KV3, KV4 : adalah koefisien masing-masing variabel.

- a. Rumus koefisien Variabel Desa x

- 1) KV Kemiskinan

Jumlah Penduduk Miskin Desa
 Jumlah Penduduk Miskin Desa se-kab
- 2) KV Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Desa
 Jumlah Penduduk Desa seKab.

3). KV. Luas Wilayah Desa

$$\frac{\text{Luas Wilayah Desa}}{\text{Jumlah Luas Wilayah Desa seKab}}$$

4). KV Keterjangkauan Desa

$$\frac{\text{Jarak Desa ke Kab}}{\text{Jumlah Jarak Desa ke Kab.}}$$

b. Penetapan Variabel Dan Bobot Variabel

Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot
a. Jumlah Penduduk	V2	a2	0,10
a. Kemiskinan	V1	a1	0,50
b. Luas Wilayah	V3	a3	0,15
c. Keterjangkauan Desa	V4	a4	0,25
Jumlah			1

d. Data Variabel

- 1) Data Kemiskinan adalah jumlah Penduduk miskin di Desa bersumber dari masing-masing Kecamatan/Data Kementerian / lembaga yang menangani urusan pemerintah dibidang statistik (Data ini mewakili kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan) dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat / Kecamatan.
- 2) Data Jumlah Penduduk adalah jumlah penduduk Desa bersumber dari data Kecamatan/Data Kementerian / lembaga yang menangani urusan pemerintah dibidang statistik/ Dinas DUKCapil Kabupaten Halmahera Barat .
- 3) Data Luas Wilayah adalah luas wilayah Desa berdasarkan /Data Kementerian / lembaga yang menangani urusan pemerintah dibidang statistik data BPS/Kabupaten/Kecamatan.
- 4) Data Keterjangkauan Desa adalah Jarak Desa ke Kabupaten berdasarkan data Kecamatan.

Bagian Ketiga
Penetapan Rincian

Pasal 4

Penghitungan dan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

Penutup

Pasal 5

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

2

9. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Reublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat .
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2022 (Lembaran Daerah Nomor 1) ;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022**

BAB I **ketentuan Umum**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 21 Januari 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Inspektur	
Kepala BPKAD	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Organisasi	

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 21 Januari 2022

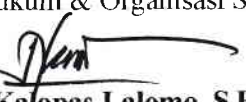
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT



DRS. SYAHRIL ABD. RADJAK, M.Si

Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022 Nomor 3

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kabag. Hukum & Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat



Jason Kalopas Lalomo, S.H., LL.M.

Pembina / IVa

Nip. 19730128 2006 04 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2022
TANGGAL : 21 JANUARI 2022
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
BAGI SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pembulatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)
1	Jailolo	Gufasa	270.930.000,00	3.729.338	274.659.000
2	Jailolo	Guaimaadu	270.930.000,00	5.226.505	276.156.000
3	Jailolo	Jalan Baru	270.930.000,00	9.386.845	280.313.000
4	Jailolo	Gam Lamo	270.930.000,00	3.762.028	274.691.000
5	Jailolo	Soakonora	270.930.000,00	7.255.753	278.185.000
6	Jailolo	Galala	270.930.000,00	5.662.252	276.592.000
7	Jailolo	Bobanehena	270.930.000,00	6.087.883	277.017.000
8	Jailolo	Payo	270.930.000,00	4.687.908	275.617.000
9	Jailolo	Bobo	270.930.000,00	6.352.151	277.282.000
10	Jailolo	Saria	270.930.000,00	2.734.277	273.664.000
11	Jailolo	Idam Dehe	270.930.000,00	2.768.800	273.698.000
12	Jailolo	Idamdehe Gamsungi	270.930.000,00	3.063.857	273.993.000
13	Jailolo	Marmabati	270.930.000,00	3.287.142	274.217.000
14	Jailolo	Gamtala	270.930.000,00	4.862.654	275.792.000
15	Jailolo	Lolory	270.930.000,00	4.116.862	275.046.000
16	Jailolo	Toboso	270.930.000,00	3.611.198	274.541.000
17	Jailolo	Huku-Huku Kie	270.930.000,00	5.193.315	276.123.000
18	Jailolo	Acango	270.930.000,00	2.966.879	273.896.000
19	Jailolo	Tedeng	270.930.000,00	2.150.415	273.080.000
20	Jailolo	Akediri	270.930.000,00	1.831.667	272.761.000
21	Jailolo	Pornity	270.930.000,00	7.296.317	278.226.000
22	Jailolo	Buku Matiti	270.930.000,00	7.988.360	278.918.000
23	Jailolo	Todowongi	270.930.000,00	6.538.746	277.468.000
24	Jailolo	Tuada	270.930.000,00	4.538.010	275.467.000
25	Jailolo	Matui	270.930.000,00	3.528.239	274.458.000
26	Jailolo	Buku Bualawa	270.930.000,00	4.103.701	275.033.000
27	Jailolo	Tauro	270.930.000,00	2.243.246	273.173.000
28	Jailolo	Hate Bicara	270.930.000,00	4.049.459	274.979.000
29	Jailolo	Guaria	270.930.000,00	4.371.777	275.301.000
30	Jailolo	Pateng	270.930.000,00	3.588.722	274.518.000
31	Jailolo	Bobo Jiko	270.930.000,00	2.733.667	273.663.000
32	Jailolo	Ulo	270.930.000,00	2.312.373	273.242.000
33	Jailolo	Kuripasai	270.930.000,00	3.820.995	274.750.000
34	Jailolo	Buku Maadu	270.930.000,00	3.286.334	274.216.000
35	Loloda	Kedj	270.930.000,00	8.470.030	279.399.000
36	Loloda	Soasio	270.930.000,00	5.667.903	276.597.000
37	Loloda	Totala	270.930.000,00	6.907.146	277.837.000
38	Loloda	Tolofuo	270.930.000,00	5.718.743	276.648.000
39	Loloda	Tuguis	270.930.000,00	7.478.598	278.408.000
40	Loloda	Tasye	270.930.000,00	18.994.214	289.924.000
41	Loloda	Laba Besar	270.930.000,00	7.840.471	278.770.000
42	Loloda	Laba Kecil	270.930.000,00	4.886.981	275.816.000
43	Loloda	Bakun	270.930.000,00	7.420.982	278.350.000
44	Loloda	Buo	270.930.000,00	11.273.800	282.203.000
45	Loloda	Kahatola	270.930.000,00	6.726.124	277.656.000
46	Loloda	Bosala	270.930.000,00	5.658.820	276.588.000
47	Loloda	Salu	270.930.000,00	6.445.098	277.375.000
48	Loloda	Bantoli	270.930.000,00	17.740.648	288.670.000
49	Loloda	Linggua	270.930.000,00	4.235.602	275.165.000
50	Loloda	Tomodo	270.930.000,00	5.282.688	276.212.000
51	Loloda	Totala Jaya	270.930.000,00	4.020.149	274.950.000
52	Loloda Tengah	Jano	270.930.000,00	6.821.444	277.751.000
53	Loloda Tengah	Jangailulu	270.930.000,00	7.093.487	278.023.000
54	Loloda Tengah	Baja	270.930.000,00	11.083.675	282.013.000
55	Loloda Tengah	Gam Kahe	270.930.000,00	9.209.126	280.139.000
56	Loloda Tengah	Barataku	270.930.000,00	9.836.110	280.766.000
57	Loloda Tengah	Pumadada	270.930.000,00	10.040.201	280.970.000
58	Loloda Tengah	Tosomolo	270.930.000,00	10.438.085	281.368.000
59	Loloda Tengah	Bilote	270.930.000,00	5.244.775	276.174.000
60	Loloda Tengah	Bakun Pante	270.930.000,00	7.184.725	278.114.000
61	Loloda Tengah	Aruku	270.930.000,00	4.786.405	275.716.000
62	Ibu	Togola Wayoli	270.930.000,00	4.700.482	275.630.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pembulatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)
63	Ibu	Togola Sangir	270.930.000,00	6.512.050	277.442.000
64	Ibu	Tahafo	270.930.000,00	4.557.942	275.487.000
65	Ibu	Tongute Ternate	270.930.000,00	6.645.929	277.575.000
66	Ibu	Akesibu	270.930.000,00	5.770.519	276.700.000
67	Ibu	Maritango	270.930.000,00	5.422.630	276.352.000
68	Ibu	Kie Ici	270.930.000,00	8.028.217	278.958.000
69	Ibu	Tongute Goin	270.930.000,00	6.281.130	277.211.000
70	Ibu	Tungute Sungi	270.930.000,00	4.490.367	275.420.000
71	Ibu	Gam Ici	270.930.000,00	5.315.468	276.245.000
72	Ibu	Tobaol	270.930.000,00	5.601.869	276.531.000
73	Ibu	Gamlamo	270.930.000,00	6.143.436	277.073.000
74	Ibu	Naga	270.930.000,00	5.667.931	276.597.000
75	Ibu	Soana Masungi	270.930.000,00	5.186.616	276.116.000
76	Ibu	Tongute Ternate Selatan	270.930.000,00	3.369.819	274.299.000
77	Ibu	Ake Boso	270.930.000,00	4.614.634	275.544.000
78	Ibu	Kampung Baru	270.930.000,00	3.730.077	274.660.000
79	Sahu	Susupu	270.930.000,00	4.432.730	275.362.000
80	Sahu	Lako Akelamo	270.930.000,00	2.398.190	273.328.000
81	Sahu	Taruba	270.930.000,00	2.735.352	273.665.000
82	Sahu	Todahe	270.930.000,00	3.506.214	274.436.000
83	Sahu	Peot	270.930.000,00	5.259.703	276.189.000
84	Sahu	Sasur	270.930.000,00	7.819.485	278.749.000
85	Sahu	Goro goro	270.930.000,00	6.377.080	277.307.000
86	Sahu	Tacim	270.930.000,00	3.141.700	274.071.000
87	Sahu	Balisoang	270.930.000,00	3.954.549	274.884.000
88	Sahu	Worat-worat	270.930.000,00	2.836.717	273.766.000
89	Sahu	Tacici	270.930.000,00	2.091.198	273.021.000
90	Sahu	Taraudu	270.930.000,00	2.516.684	273.446.000
91	Sahu	Golo	270.930.000,00	3.131.697	274.061.000
92	Sahu	Lako Akederi	270.930.000,00	2.576.080	273.506.000
93	Sahu	Jara Kore	270.930.000,00	3.186.753	274.116.000
94	Sahu	Ropu Tengah Balu	270.930.000,00	4.989.790	275.919.000
95	Sahu	Dere	270.930.000,00	3.983.374	274.913.000
96	Sahu	Balisoan Utara	270.930.000,00	3.347.561	274.277.000
97	Sahu	Sasur Pantai	270.930.000,00	2.888.010	273.817.000
98	Jailolo Selatan	Sidangoli Gam	270.930.000,00	8.281.392	279.211.000
99	Jailolo Selatan	Sidongoli Dehe	270.930.000,00	7.161.674	278.091.000
100	Jailolo Selatan	Domato	270.930.000,00	6.072.272	277.002.000
101	Jailolo Selatan	Tataleka	270.930.000,00	4.696.329	275.626.000
102	Jailolo Selatan	Gamlenge	270.930.000,00	4.458.911	275.388.000
103	Jailolo Selatan	Akejailolo	270.930.000,00	3.543.010	274.472.000
104	Jailolo Selatan	Biamaahi	270.930.000,00	4.574.140	275.504.000
105	Jailolo Selatan	Tuguraci	270.930.000,00	4.906.311	275.836.000
106	Jailolo Selatan	Akeara	270.930.000,00	13.078.964	284.008.000
107	Jailolo Selatan	Akelaha	270.930.000,00	5.299.563	276.229.000
108	Jailolo Selatan	Dodinga	270.930.000,00	11.433.402	282.363.000
109	Jailolo Selatan	Tewe	270.930.000,00	5.120.514	276.050.000
110	Jailolo Selatan	Toniku	270.930.000,00	6.432.070	277.362.000
111	Jailolo Selatan	Rioribati	270.930.000,00	5.805.197	276.735.000
112	Jailolo Selatan	Taba Damai (DB)	270.930.000,00	6.651.744	277.581.000
113	Jailolo Selatan	Moiso	270.930.000,00	5.256.045	276.186.000
114	Jailolo Selatan	Braha	270.930.000,00	5.003.228	275.933.000
115	Jailolo Selatan	Bangkit Rahmat	270.930.000,00	7.067.188	277.997.000
116	Jailolo Selatan	Bobane Dano	270.930.000,00	2.459.113	273.389.000
117	Jailolo Selatan	Suka Damai	270.930.000,00	5.228.148	276.158.000
118	Jailolo Selatan	Hijrah	270.930.000,00	4.985.926	275.915.000
119	Jailolo Selatan	Ratem	270.930.000,00	2.187.747	273.117.000
120	Tabaru	Podol	270.930.000,00	8.567.896	279.497.000
121	Tabaru	Tengowango	270.930.000,00	3.731.356	274.661.000
122	Tabaru	Togowo	270.930.000,00	5.745.638	276.675.000
123	Tabaru	Duono	270.930.000,00	9.385.209	280.315.000
124	Tabaru	Goin	270.930.000,00	7.329.629	278.259.000
125	Tabaru	Sangaji Nyeku	270.930.000,00	5.880.178	276.810.000
126	Tabaru	Tuguis	270.930.000,00	16.171.138	287.101.000
127	Tabaru	Togoreba Sungi	270.930.000,00	5.189.294	276.119.000
128	Tabaru	Barona	270.930.000,00	5.383.148	276.313.000
129	Tabaru	Todoke	270.930.000,00	4.376.009	275.305.000
130	Tabaru	Tolisaor	270.930.000,00	6.122.364	277.052.000
131	Tabaru	Pasalulu	270.930.000,00	6.225.060	277.155.000
132	Tabaru	Togoreba Tua	270.930.000,00	16.073.918	287.003.000
133	Tabaru	Tukuoku	270.930.000,00	4.727.597	275.657.000
134	Tabaru	Soasangaji	270.930.000,00	4.208.577	275.138.000

α

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pembulatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)
135	Tabaru	Aru Jaya	270.930.000,00	5.477.913	276.407.000
136	Ibu Selatan	Tosoa	270.930.000,00	7.301.817	278.231.000
137	Ibu Selatan	Tobobol	270.930.000,00	7.303.014	278.232.000
138	Ibu Selatan	Baru	270.930.000,00	2.872.205	273.802.000
139	Ibu Selatan	Nanas	270.930.000,00	7.080.922	278.010.000
140	Ibu Selatan	Jere	270.930.000,00	4.789.672	275.719.000
141	Ibu Selatan	Gamsungi	270.930.000,00	7.588.476	278.518.000
142	Ibu Selatan	Bataka	270.930.000,00	2.681.191	273.611.000
143	Ibu Selatan	Talaga	270.930.000,00	7.682.181	278.612.000
144	Ibu Selatan	Tobelos	270.930.000,00	6.070.257	277.000.000
145	Ibu Selatan	Gamkonora	270.930.000,00	4.582.132	275.512.000
146	Ibu Selatan	Sarau	270.930.000,00	5.290.977	276.220.000
147	Ibu Selatan	Ngawet	270.930.000,00	6.324.785	277.254.000
148	Ibu Selatan	Adu	270.930.000,00	7.338.609	278.268.000
149	Ibu Selatan	Gamsida	270.930.000,00	5.072.952	276.002.000
150	Ibu Selatan	Ngalo Ngalo	270.930.000,00	8.996.242	279.926.000
151	Ibu Selatan	Tuguaer	270.930.000,00	10.610.166	281.540.000
152	Sahu Timur	Loce	270.930.000,00	3.491.547	274.422.000
153	Sahu Timur	Idam Gamiamo	270.930.000,00	3.032.440	273.962.000
154	Sahu Timur	Gamomeng	270.930.000,00	3.849.331	274.779.000
155	Sahu Timur	Akelamo	270.930.000,00	4.745.841	275.675.000
156	Sahu Timur	Taraudu Kusu	270.930.000,00	4.486.707	275.416.000
157	Sahu Timur	Awér	270.930.000,00	2.979.383	273.909.000
158	Sahu Timur	Aketola	270.930.000,00	3.752.454	274.682.000
159	Sahu Timur	Tibobo	270.930.000,00	3.813.860	274.743.000
160	Sahu Timur	Hoku- hoku Gam	270.930.000,00	2.543.683	273.473.000
161	Sahu Timur	Gamiyel	270.930.000,00	3.523.640	274.453.000
162	Sahu Timur	Goiago Kusuma	270.930.000,00	3.754.107	274.684.000
163	Sahu Timur	Ngaon	270.930.000,00	1.928.888	272.858.000
164	Sahu Timur	Gamsugi	270.930.000,00	1.751.440	272.681.000
165	Sahu Timur	Taba Campaka	270.930.000,00	3.270.967	274.200.000
166	Sahu Timur	Campaka	270.930.000,00	2.368.687	273.298.000
167	Sahu Timur	Goal	270.930.000,00	4.502.617	275.432.000
168	Sahu Timur	Sidodadi	270.930.000,00	3.882.921	274.812.000
169	Sahu Timur	Air Panas	270.930.000,00	3.662.780	274.592.000
170	Jailolo Timur	Bobaneigo	270.930.000,00	6.888.418	277.818.000
171	Jailolo Timur	Akelamo Kao	270.930.000,00	5.309.877	276.239.000
172	Jailolo Timur	Akesahu Gamsungi	270.930.000,00	5.415.366	276.345.000
173	Jailolo Timur	Tetewang	270.930.000,00	5.688.283	276.618.000
174	Jailolo Timur	Pasir Putih	270.930.000,00	3.093.541	274.023.000
175	Jailolo Timur	Dum-Dum	270.930.000,00	5.129.321	276.059.000
Jumlah			47.412.750.000	967.605.200	48.380.260.000

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pmth.Adm&Umum	
Inspektur	
Kepala BPKAD	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT



JAMES UANG